

**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA  
DENGAN  
PEMERINTAH KOTA MANADO  
DENGAN  
PEMERINTAH KOTA BITUNG  
DENGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA**

**TENTANG  
PENGELOLAAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

NOMOR : 600/3310/Sekr-PU

NOMOR : 3/Kb/HKM/2016

NOMOR : 658.1/1164.1/WK

NOMOR : 583/BMU/IX/2016

NOMOR : 299/BM/IX-2016

Pada hari ini, **Rabu**, Tanggal **Dua Puluh Delapan** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Enam Belas**, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **OLLY DONDOKAMBEY, SE** : Gubernur Sulawesi Utara berkedudukan di Jalan 17 Agustus No. 69 Manado, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

## **OBJEK**

### **Pasal 2**

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pengelolaan Persampahan Regional di Provinsi Sulawesi Utara.

## **RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Kerjasama Pengelolaan dan Pemanfaatan TPA Regional yang berlokasi di Ilo Ilo Desa Wori Kecamatan Wori;
2. Kerjasama Pengelolaan dan Pemanfaatan Insenerator Regional;
3. Kerjasama Bidang Persampahan lainnya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **PELAKSANAAN**

### **Pasal 4**

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama;
- (2) Untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) masing-masing pihak dapat menugaskan/menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

## **SUMBER BIAYA**

### **Pasal 5**

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing;
2. Sumber Pendanaan lain yang sah.

## **JANGKA WAKTU**

### **Pasal 6**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani.

## **LAIN-LAIN**

### **Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian secara lebih terinci oleh **PARA PIHAK** pada Perjanjian Kerjasama.

- II. DR.IR.G.S.V. LUMENTUT, SH, M.Si, DEA : Walikota Manado, berkedudukan di Jalan Balai Kota No.1 Tikala Ares Manado, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Manado, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**
- III. MAX MILIAAN JONAS LOMBAN, SE, M.Si : Walikota Bitung, berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi No. 45 Bitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bitung, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.
- IV. VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN : Bupati Minahasa Utara, berkedudukan di Saronsong II Kecamatan Airmadidi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.
- V. DRS. JANTJE WOWILING SAJOW, M. Si : Bupati Minahasa, berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi Tondano, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Minahasa, selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA**.

**PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT DAN PIHAK KELIMA** yang secara bersama-sama dalam kesepakatan ini disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kerjasama Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi Sulawesi Utara yang berlokasi di Ilo Ilo Desa Wori Kecamatan Wori dengan ketentuan sebagai berikut :

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 1**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka pengelolaan sampah yang terkoordinasi dan terintegrasi di Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka efisiensi dan optimalisasi potensi pengelolaan persampahan di Provinsi Sulawesi Utara.



## PENUTUP

### Pasal 8


Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 5 (lima) bermaterai cukup, untuk masing-masing **PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KETIGA,**



MAX MILIAAN JONAS  
LOMBAN, SE, M.Si

**PIHAK KEDUA,**




DR. IR. G. S. V.  
LUMENTUT, SH, M.Si, DEA

**PIHAK KESATU,**

OLLY DONDOKAMBEBY, SE

**PIHAK KELIMA,**



DRS. JANTJE WOWILING  
SAJOW, M. Si

**PIHAK KEEMPAT,**



VONNIE ANNEKE  
PANAMBUNAN